

**KAMUFLASE PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
KSPPS KOTA BOJONEGORO DALAM
PERSPEKTIF ULAMA KHOS**

**Usulan Penelitian Proposal Tesis
Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Mencapai Derajat Magister S2**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh:
EKA PRAHESTI
21402300007**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2026**

**KAMUFLASE PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
KSPPS KOTA BOJONEGORO DALAM
PERSPEKTIF ULAMA KHOS**

**Usulan Penelitian Proposal tesis
Untuk memenuhi sebagian
Persyaratan mencapai derajat Magister S2**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

EKA PRAHESTI

21402300007

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2026

**KAMUFLASE PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
KSPPS KOTA BOJONEGORO DALAM
PERSPEKTIF ULAMA KHOS**

Disusun Oleh:

EKA PRAHESTI

21402300007

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan
kehadapan sidang panitia ujian penelitian Tesis

Program Magister Akuntansi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Semarang, 24 Februari 2026

Pembimbing,

Prof Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt

NIK. 211406018

**KAMUFLASE PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN
KSPPS KOTA BOJONEGORO DALAM
PERSPEKTIF ULAMA KHOS**

Disusun Oleh:

Eka Prahesti

21402300006

Telah dipertahankan di depan
Penguji Pada tanggal 27 Februari 2026

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing,

Prof Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt

Penguji 1

UNISSULA Penguji 2

جامعنا سلطان أبو جوح الإسلامية

Dr.Zaenal Alim Adiwijaya, S.E., M.Si Dr. Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Tesis ini diterima sebagai salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Magister Akuntansi
Tanggal 27 Februari 2026

Prof Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt

Ketua Program Studi Magister Akuntansi

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Prahesti
NIM : 21402300007
Program Studi : Magister Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul:

**KAMUFLASE PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN KSPPS KOTA BOJONEGORO DALAM
PERSPEKTIF ULAMA KHOS**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam daftar pustaka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiasi atau duplikasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 27 Maret 2026
Yang menyatakan,



Eka Prahesti
NIM.21402300007

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kamufase dalam penerapan prinsip akuntansi syariah pada pengelolaan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kota Bojonegoro serta mengkajinya dari perspektif Ulama Khos. Maraknya peralihan koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Bojonegoro menimbulkan kekhawatiran adanya praktik kamufase, di mana label syariah digunakan sebagai pembungkus administratif sementara substansi operasionalnya masih menyerupai sistem konvensional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengelola KSPPS, anggota, dan dua Ulama Khos (Kyai Budi Hardjono dari Semarang dan Kyai Ruhani dari Bojonegoro), serta studi dokumentasi laporan keuangan dan draf akad. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjaga keabsahan temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat KSPPS yang diteliti (BMT Kemitraan, BMT Amanah, BTM Dinar Nasyiah, dan BMT Darussalam), ditemukan indikasi kamufase dalam beberapa aspek: (1) praktik prediksi bagi hasil di awal yang menyerupai bunga konvensional, termasuk temuan bagi hasil hingga 100% pada salah satu BMT; (2) pengakuan denda keterlambatan (ta'zir) sebagai pendapatan operasional, bukan sebagai dana kebajikan sebagaimana diatur PSAK 102; (3) implementasi akad murabahah yang tidak sesuai substansi, di mana pencairan dana dilakukan dalam bentuk tunai tanpa transparansi harga beli barang; (4) pengalihan akad dari musyarakah ke ijarah multijasa untuk menghindari risiko; dan (5) keterbatasan transparansi laporan keuangan kepada anggota.

Faktor penyebab ketidakpatuhan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tekanan kompetisi dengan lembaga konvensional dan pinjol, serta optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah yang belum maksimal. Perspektif Ulama Khos memberikan landasan evaluasi yang komprehensif: Kyai Budi menekankan pendekatan kontekstual berbasis kemaslahatan dan kaidah memilih mudharat yang lebih ringan, sementara Kyai Ruhani menegaskan pentingnya kesesuaian akad dengan fiqh muamalah secara normatif. Keduanya sepakat bahwa label syariah tidak boleh sekadar kamufase, melainkan harus diwujudkan secara substansial dalam praktik yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi akad, standarisasi pengelolaan denda ke dalam dana kebajikan, penguatan peran DPS, peningkatan literasi anggota, serta

pendampingan berkelanjutan dari regulator dan akademisi untuk mewujudkan praktik akuntansi syariah yang autentik.

Kata Kunci: Kamufase, Prinsip Akuntansi Syariah, KSPPS, Ulama Khos, Sharia Enterprise Theory, Maqashid Syariah, PSAK 102



Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of camouflage in the application of Sharia accounting principles in the financial management of Sharia Savings and Loan and Financing Cooperatives (KSPPS) in Bojonegoro City and examine it from the perspective of Khos Ulama. The widespread transition from conventional cooperatives to Sharia cooperatives in Bojonegoro has raised concerns about camouflage practices, where the Sharia label is used as an administrative wrapper while the operational substance still resembles conventional systems.

This research employs a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews with KSPPS managers, members, and two Khos Ulama (Kyai Budi Hardjono from Semarang and Kyai Ruhani from Bojonegoro), as well as documentation study of financial reports and contract drafts. Data analysis refers to the Miles and Huberman model with source and technique triangulation to maintain the validity of findings.

The research results indicate that of the four KSPPS studied (BMT Kemitraan, BMT Amanah, BTM Dinar Nasyiah, and BMT Darussalam), indications of camouflage were found in several aspects: (1) the practice of predicting profit sharing at the outset resembling conventional interest, including findings of up to 100% profit sharing in one BMT; (2) recognition of late payment penalties (ta'zir) as operational income, rather than as benevolent funds as regulated in PSAK 102; (3) implementation of murabahah contracts that do not align with the substance, where fund disbursement is made in cash without transparency of the goods' purchase price; (4) conversion of contracts from musyarakah to ijarah multijasa to avoid risk; and (5) limited transparency of financial reports to members.

Factors causing non-compliance include limited human resources, competitive pressure from conventional institutions and online loans, and less than optimal role of the Sharia Supervisory Board. The perspective of Khos Ulama provides a comprehensive evaluation foundation: Kyai Budi emphasizes a contextual approach based on benefit (maslahah) and the principle of choosing the lesser harm, while Kyai Ruhani stresses the importance of contract conformity with normative fiqh muamalah. Both agree that the Sharia label should not merely be camouflage but must be substantially manifested in practices that are fair, transparent, and bring benefit.

This study recommends contract revitalization, standardization of penalty management into benevolent funds, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board, increasing member literacy, and continuous assistance from regulators and academics to realize authentic Sharia accounting practices.

Keywords: Camouflage, Sharia Accounting Principles, KSPPS, Khos Ulama, Sharia Enterprise Theory, Maqashid Sharia, PSAK 102

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian/tesis yang berjudul: "**Kamouflase Prinsip Akuntansi Syariah terhadap Pengelolaan Keuangan KSPPS Kota Bojonegoro dalam Perspektif Ulama Khos**". Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah dalam berakhlak dan bermuamalah.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Akuntansi di Universitas Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. Edy Suprianto, SE, MSi, Ak, CA, CRP, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dan juga selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan fasilitas selama masa studi, pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, serta motivasi yang luar biasa demi kesempurnaan penelitian ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Para Ulama Khos di Bojonegoro dan Semarang yang telah bersedia memberikan ilmu, perspektif spiritual, dan bimbingan moral yang menjadi ruh dalam penelitian ini.

5. Pihak Manajemen KSPPS BMT Kemitraan, KSPPS BMT Amanah, dan KSPPS Dinar Nasyiah, atas keterbukaan dan kerja samanya selama proses pengambilan data di lapangan.
6. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak H. Dasar dan Ibu Hj. Sri warmi yang senantiasa melangitkan doa-doa tulus, memberikan kasih sayang tak terhingga, serta dukungan moril maupun materiil yang menjadi kekuatan utama penulis.
7. My dearest Ahmad Amirudin Ansori yang senantiasa sabarnya luar biasa selalu menemani disetiap titik sedih senang dan Bahagia setiap prosesku dan anakku Rumana Arumaisha yang luarbiasa Masya Allah cantik dan menggemaskan sehat selalu, semoga bisa seperti mami bahkan bisa lebih diatasnya mami.
8. Saudara-saudariku Lusiana Putri dan Gibran Dhiaurrohman yang selalu mensupport, mendoakan dan selalu menghiburku.
9. Rekan-rekan seperjuangan Magister Akuntansi Angkatan 3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung atas kebersamaan, yang selalu memberikan semangat dan ruang diskusi yang hangat selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi syariah, khususnya di Kota Bojonegoro, serta menjadi amal jariyah bagi kita semua.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bojonegoro, 01 Februari 2026



Eka Prahesti



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
Abstraksi	v
Abstract	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1 Grand Theory	6
2.1.1 Syariah Enterprise Teori (SET)	6
2.1.2 Teori Maqashid Syariah	7
2.1.3 Pengertian Kamufase	7
2.1.4 Prinsip Akuntansi Syariah	7
2.1.5 Pengertian Koperasi Syariah	9
2.1.6 Tujuan, Fungsi dan Landasan Koperasi Syariah	10
2.1.7 Ulama Khos	11
2.2 Tinjauan Empiris	12
2.3 Kerangka Analisis	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Kehadiran Peneliti	21
3.3 Lokasi dan Subjek Penelitian	21

3.3.1 Lokasi.....	21
3.3.2 Subjek Penelitian (Informan)	21
3.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	21
3.5 Teknik Analisis Data	22
3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan	22
3.7 Tahap-Tahap Penelitian	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	23
4.1.1 Profil KSPPS BMT Kemitraan Bojonegoro.....	23
4.1.2 Profil KSPPS BMT Amanah Bojonegoro.....	24
4.1.3 Profil KSPP Syariah BTM Dinar Nasyiah I Bojonegoro.....	25
4.1.4 Profil KSPP BMT Darussalam.....	26
4.2 Temuan Penelitian.....	27
4.2.1 Analisis Operasional dan Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah KSPPS BMT Kemitraan Bojonegoro	27
4.2.2 Analisis Operasional dan Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah KSPPS BMT Amanah Bojonegoro	29
4.2.3 Analisis Operasional dan Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah KSPPS BTM Dinar Nasyiah.....	31
4.2.4 Analisis Operasional dan Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah KSPPS BMT Darussalam	33
4.3 Pembahasan.....	34
4.3.1 Analisis Kepatuhan KSPPS terhadap Prinsip Akuntansi Syariah Berdasarkan Peraturan (PMK No. 16/2015)	36
4.3.2 Indikasi Kamufase dalam Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah	38
4.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran dan Ketidakpatuhan	39
4.3.4 Perspektif Ulama Khos terhadap Fenomena Kamufase Keuangan.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran	49
5.2.1 Bagi Pengelola KSPPS/BMT	49
5.2.2 Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	50
5.2.3 Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya	50
5.2.4 Bagi Regulator (Dinas Koperasi).....	50



DAFTAR TABEL

<u>Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu</u>	12
<u>Tabel 2. 2 Kerangka Analisis</u>	17



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Penelitian..... 19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks sering kali menjadi faktor utama dalam mendorong individu untuk mencari solusi keuangan yang cepat dan mudah diakses. Fenomena ini semakin diperburuk dengan maraknya praktik judi online (judol) yang menjadikan sebagian masyarakat terjerat dalam lingkaran finansial yang sulit. Selain itu, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online (pinjol) dan bank plecit atau bank perorangan yang menerapkan bunga tinggi telah memperparah kondisi ekonomi sebagian besar individu di Indonesia.

Alternatif yang lebih berkelanjutan, koperasi syariah hadir untuk memberikan solusi keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah yang lebih adil dan tidak membebani anggotanya dengan bunga tinggi. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki karakter berbeda dengan usaha lainnya, seperti BUMS maupun BUMN. Dalam bidang jasa keuangan, koperasi berperan sebagai penerima dan pengelola dana anggotanya. Sebagai penerima, koperasi menerima simpanan wajib serta simpanan sukarela dari anggota mereka. Sedangkan sebagai Pengelola koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi. Koperasi ini berperan dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber pinjaman yang merugikan dan memberikan akses pembiayaan yang lebih manusiawi serta sesuai dengan prinsip syariah.

Bojonegoro sendiri, peralihan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah semakin marak terjadi. Perubahan ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah apakah peralihan ini benar-benar

mencerminkan penerapan prinsip syariah yang sesungguhnya, ataukah hanya merupakan bentuk kamufase untuk menarik lebih banyak anggota tanpa menerapkan esensi dari akuntansi syariah itu sendiri. Terdapat indikasi adanya "kamufase", di mana label syariah digunakan sebagai pembungkus, sementara substansi operasionalnya masih menyerupai sistem konvensional.

Hasil riset terdahulu (Puspitasari et al., 2023) di Kabupaten Pematang menunjukkan bahwa praktik akuntansi murabahah pada beberapa KSPPS belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 dalam hal pengakuan margin. Selain itu, riset (Anshori et al., 2025) menemukan bahwa pencatatan simpanan wadiah sering kali tidak selaras dengan PSAK 459, terutama terkait pemberian bonus yang diperjanjikan di awal yang menyerupai bunga.

Oleh karena itu, Fenomena ini memerlukan tinjauan mendalam Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terjadi kamufase dalam penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan KSPPS di Kota Bojonegoro, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Di sinilah peran "Ulama Khos" (ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan kewibawaan spiritual) menjadi krusial untuk memberikan perspektif apakah praktik keuangan tersebut telah memenuhi esensi syariat atau sekadar kamufase ekonomi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan koperasi syariah di Indonesia agar tetap berpegang pada prinsip yang benar dan dapat menjadi solusi keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan KSPPS terhadap prinsip akuntansi syariah di Kota Bojonegoro Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015?
2. Apakah terdapat indikasi kamufase dalam penerapan prinsip akuntansi syariah pada KSPPS yang beroperasi di Kota Bojonegoro?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah pada koperasi syariah di Kota Bojonegoro?
4. Bagaimana para ulama Khos dalam menyikapi adanya indikasi kamufase terhadap prinsip akuntansi syariah terhadap pengelolaan keuangan KSPPS yang ada di kota bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan KSPPS di Kota Bojonegoro Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015
2. Mengidentifikasi apakah terjadi praktik kamufase dalam penerapan akuntansi syariah pada KSPPS di Kota Bojonegoro.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan akuntansi syariah pada KSPPS di Kota Bojonegoro
4. Menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan KSPPS di Kota Bojonegoro berdasarkan Perspektif dari para ulama khos dan dalil yang di bisa digunakan sebagaimana mestinya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi penelitian di bidang prinsip Akuntansi syariah pada koperasi berbasis syariah seperti KSPPS.
2. Bagi pegiat ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang ilmu ekonomi pada teori koperasi syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan tentang prinsip akuntansi syariah terhadap pengelolaan keuangan lanjutan.
2. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bojonegoro Sebagai masukan dalam mengelola serta meningkatkan kinerja perkoperasian yang ada di Kota Bojonegoro terutama koperasi syariah.
3. Bagi Koperasi yang diteliti Dengan mengetahui hasil penerapan prinsip akuntansi syariah yang dilakukan, diharapkan koperasi dapat menerapkan standar koperasi syariah di Indonesia melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015, sehingga koperasi-koperasi tersebut dapat lebih bermanfaat dan menghilangkan nilai kemudhorotan dalam melangsungkan operasional kerjanya dan dapat meningkatkan keadilan koperasi.
4. Bagi Koperasi lain Dengan mengetahui hasil penelitian ini, diharapkan koperasi lain dapat melihat bagaimana seharusnya prinsip akuntansi syariah yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kinerja dari koperasi tersebut.

5. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan kemampuan dan keterampilan peneliti, menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji, serta menambah pengetahuan di bidang perkoperasian khususnya koperasi simpan pinjam berbasis syariah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory

Teori-teori yang dapat menjelaskan pentingnya pengungkapan prinsip Akuntansi syariah terhadap pengelolaan KSPPS

2.1.1 Syariah Enterprise Teori (SET)

Sharia Enterprise Theory (SET) Adalah *Sharia Enterprise Theory* (SET) merupakan teori akuntansi yang didekonstruksi dari nilai-nilai Islam, di mana Allah SWT ditempatkan sebagai pusat segala sesuatu (*Ultimate Owner*). SET menegaskan bahwa kekuasaan mutlak atas sumber daya berada di tangan Sang Pencipta, sementara manusia dan entitas bisnis hanya berfungsi sebagai pemegang Amanah (Asyifa & Abdullah, 2023).

Syariah mengajarkan bahwa Allah SWT adalah pemilik utama segala sesuatu, termasuk perusahaan dan aset ekonomi. Manusia, sebagai khalifah di muka bumi, diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut dengan integritas dan kejujuran, serta hubungan secara vertikal bertanggung jawab secara langsung kepada Allah SWT atas semua perbuatannya. Selain itu, dalam konteks hubungan horizontal, manusia juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada sesama manusia dan lingkungan alam, menegaskan pentingnya menjaga keadilan dan menghindari kerugian bagi orang lain dan lingkungan.

Keadilan menjadi prinsip utama dalam Sharia Enterprise Theory, di mana para pengelola perusahaan diharapkan untuk bertindak secara adil dalam semua aspek bisnis mereka. Ini termasuk dalam hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pihak terkait lainnya, serta dalam penetapan harga dan pembagian keuntungan. Dengan menerapkan prinsip keadilan ini, diharapkan bahwa perusahaan akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selain itu, Sharia Enterprise Theory juga menegaskan jenis-jenis pertanggungjawaban yang harus dijalankan oleh para pengelola

perusahaan, termasuk pertanggungjawaban etis, moral, hukum, dan keuangan. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

2.1.2 Teori Maqashid Syariah

Secara etimologis, *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Allah SWT dalam mensyariatkan hukum kepada manusia. Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi merumuskan *Maqashid Syariah* dalam lima unsur pokok (*Al-Daruriyyat Al-Khamsah*) yang mendasari kemaslahatan umat yaitu; Hifdz ad-Din (Menjaga Agama): Memastikan praktik ekonomi tidak melanggar syariat. Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa): Melindungi nasabah dari tekanan ekonomi yang mematikan (seperti jeratan pinjol). Hifdz al-'Aql (Menjaga Akal): Memberikan edukasi keuangan yang jujur dan rasional. Hifdz an-Nasl (Menjaga Keturunan): Menjamin keberlanjutan ekonomi keluarga. Hifdz al-Maal (Menjaga Harta): Larangan terhadap eksploitasi harta melalui riba, gharar, dan maysir (M. Umer Chapra, 2020)

2.1.3 Pengertian Kamufalse

Istilah "kamufalse" berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu "camouflage." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamufalse diartikan sebagai perubahan bentuk, penampilan, perilaku, warna, dan sebagainya agar tidak mudah dikenali. Kamufalse adalah tindakan menyembunyikan substansi transaksi yang sebenarnya di balik tampilan administratif atau label yang berbeda (Retno, 2017) Dalam konteks ini, kamufalse merujuk pada praktik lembaga keuangan yang menggunakan label syariah namun substansi operasionalnya masih menggunakan pola konvensional.

2.1.4 Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang bertujuan untuk

menciptakan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi serta menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Pendapatan harus diakui berdasarkan realisasi, bukan estimasi.

2.1.4.1 Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Syariah

1. PSAK 102 (Akuntansi Murabahah): Digunakan untuk mengevaluasi pengakuan dan pengukuran margin pada pembiayaan murabahah. Standar ini menekankan bahwa harga beli dan margin keuntungan harus dijelaskan secara transparan kepada anggota di awal akad.
2. PSAK 111 (Akuntansi Simpanan Wadiah): Digunakan untuk meninjau pencatatan produk simpanan wadiah. Berdasarkan standar ini, pemberian bonus tidak boleh diperjanjikan di awal karena dapat menyerupai bunga.
3. PSAK Syariah Secara Umum: Digunakan sebagai dasar untuk menciptakan keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.

2.1.4.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah menurut DSN-MUI:

1 Kesesuaian dengan Syariah

Semua transaksi harus sesuai dengan hukum Islam, Tidak boleh mengandung riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Tidak boleh mencatat atau melaporkan transaksi yang berhubungan dengan hal-hal haram seperti alkohol, perjudian, dan sejenisnya.

2 Keadilan dan Keseimbangan

Akuntansi syariah menekankan keadilan antara pihak yang terlibat dalam transaksi, Keuntungan dan risiko harus dibagi secara adil.

3 Transparansi dan Akuntabilitas

Informasi keuangan harus disajikan dengan jujur dan terbuka, agar dapat dipertanggungjawabkan.

4 Pengakuan dan Pengukuran yang Berbasis Realisasi

Pendapatan hanya diakui ketika benar-benar telah diterima, tidak berdasarkan pada asumsi atau estimasi keuntungan.

5 Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Pelaporan keuangan tidak hanya untuk pemilik modal, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.

6 Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Ijarah

Penerapan metode pencatatan disesuaikan dengan jenis akad syariah yang digunakan.

2.1.5 Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.

Menurut (Masjuk Zuhdi, 2024) yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Hadist. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Berdasarkan (PMK NO 16, 2015).

Sebagian Ulama menyebut Koperasi dengan Syirkah Ta'awuniyah (Persekutuan tolong-menolong), yaitu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharring (membagi untung) menurut perjanjian. Maka dalam koperasi ini terdapat unsur Mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut

2.1.6 Tujuan, Fungsi dan Landasan Koperasi Syariah

2.1.6.1 Tujuan dari koperasi syariah antara lain

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh nyata bagimu”.(Q.S Al baqarah:168)
2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S Al Hujarat: 13).

2.1.6.2 Fungsi dari koperasi syariah

1. Fungsi Bisnis (*Tamwil*): Mengelola dana untuk profit bagi kesejahteraan anggota.

2. Fungsi Sosial (*Maal*): Mendayagunakan dana sosial untuk pemberangkatan umat dari garis kemiskinan (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2016)

2.1.6.3 Landasan koperasi syariah:

1. Berlandaskan pancasila dan UUD 1945
2. Berazaskan kekeluargaan
3. Berlandaskan syariah Islam yaitu Al-quran dan hadist dengan saling tolong menolong dan menguatkan.
4. Berdasarkan Regulasi Koperasi ini wajib menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk pengelolaan ZISWAF, sesuai Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2016. (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2016)

2.1.7 Ulama Khos

Ulama khos berasal dari bahasa Arab *خاص* (*khāṣṣ*), yang berarti "khusus" atau "istimewa". Dalam konteks keislaman di Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU).

Ulama khos adalah figure para ulama atau kiai sepuh yang memiliki kedalaman ilmu agama (*faqih fiddin*), memiliki kewibawaan spiritual mata hati yang tajam (*bashirah*), dan kedekatan khusus dengan para santri, masyarakat, dan tokoh-tokoh penting, mampu mengeluarkan kalimat hikmah atau anjuran moral yang dipatuhi, dan jauh dari keinginan duniawi. Sehingga pendapatnya krusial dalam menilai etika bisnis syariah, serta sering dijadikan rujukan dalam persoalan-persoalan strategis umat atau bangsa.

Ciri-ciri Ulama Khos:

1. Mumpuni dalam ilmu agama (*faqih fiddin*)

2. Dikenal memiliki karismatik dan kewibawaan
3. Dekat dengan masyarakat akar rumput
4. Sering dijadikan penasihat tidak formal bagi tokoh atau pemimpin
5. Hidup sederhana dan tidak mencari popularitas

2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris bertujuan untuk mendapatkan informasi serta menjadi bahan perbandingan dan acuan dalam penyusunan penelitian kelanjutan. Kegunaannya untuk mengetahui beberapa hasil yang telah dilakukan penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	1. Aviani Widyastuti 2. Moh Miftachul Fadhli2 3. Sri Wibawani Wahyuning Astuti (2022)	Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam dalam Bingkai Akuntabilitas Perspektif Sharia Enterprise Theory	Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi.	koppontren telah mengimplementasikan akuntabilitas sesuai dengan Sharia Enterprise Theory (SET) dengan baik dalam pengelolaannya, mulai dari kehalalan segala aspek bisnis, perhatian terhadap aturan muamalah, pengeluaran zakat, pemberian bantuan sosial, dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.
2	1. Saras Meilia Puspitasari 2. Ali Imron 3. Suropto (2023)	Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 (Studi Kasus pada Kspps di Kabupaten Pematang)	Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi	Perlakuan pembiayaan murabahah pada Kspps Bmt Al Fatta, Kspps Berkah Usaha Syariah, Kspps Dana Syariah, Kspps Bmt Bina Muamalah Taawun yang berada di Kabupaten Pematang belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi murabahah pada psak 102 yang meliputi pengakuan dan pengukuran

				murabahah. sementara untuk penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan psak 102.
3	1. Atika Firda Zahriy 2. Jaka Isgiyarta (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Syariah dalam Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Jawa Tengah	Statistik deskriptif dengan teknik cluster proportionate random sampling	1. Aspek kinerja keuangan syariah berada pada kategori sedang. 2. Aspek kinerja keuangan syariah yang terbaik adalah aspek identitas koperasi. 3. Sementara itu, aspek kinerja keuangan syariah yang terburuk adalah aspek kemandirian dan pertumbuhan.
4	1. Shabrina Aulia Adam 2. Qonita Dzatin Nuha 3. Mohammad Khusnu Milad (2025)	Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah: Studi Kasus Kspps Suara Hati Jawa Timur	Wawancara mendalam terhadap pengurus dan staf koperasi.	1. Kspps suara hati telah berhasil mengelola risiko utama seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi dengan pendekatan mitigasi yang bersifat kekeluargaan. 2. Proses manajemen risiko yang diterapkan juga mencakup pengawasan internal yang dilakukan oleh dewan pengawas dan dewan pengawas syariah. penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur manajemen risiko di sektor koperasi syariah, serta menawarkan wawasan mengenai praktik manajemen risiko yang dapat diterapkan di lembaga serupa.

5	Agus Arwani (2019)	Islamic Accounting: An Overview Of Ideological Interpretations	Studi Literatur	Fondasi filosofis yang rapuh dari pengetahuan konteks sudah cukup untuk menciptakan saingan paradigma berlawanan sebagai konsekuensi dari revolusi ilmiah (revolusi sains) dalam bentuk perubahan paradigma alternatif karena kegagalan paradigma lama untuk menjawab serangkaian masalah. isi dari substansi islam adalah pembebasan, membuat akuntansi dianggap sebagai risalah.
6	1. Rio Anshori 2. Lina Yulianti 3. Ridwan Effendi (2025)	Analisis Penerapan Psak 459 Pada Pencatatan Akuntansi Produk Simpanan Wadiah: Studi Pada Kspps Bmt Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung	Observasi, Dokumentasi, Dan Wawancara.	1. Kspps Bmt Nusa Ummat Sejahtera cabang Cileunyi Bandung menggunakan software ibss dalam pencatatan akuntansi simpanan wadiah, sehingga pencatatannya menjadi lebih efektif. 2. Pencatatan akuntansi simpanan wadiah belum sepenuhnya sesuai dengan psak 459, terutama dalam pengakuan penerimaan, pendapatan, dan beban yang seharusnya diakui pada saat terjadinya, serta pendapatan atas pengelolaan dana yang seharusnya bukan merupakan keuntungan untuk dibagikan, dan pemberian bonus yang seharusnya tidak diperjanjikan sebelumnya.

				<p>3. Pencatatan juga belum sepenuhnya sesuai dengan papsi, khususnya dalam pengakuan beban dan pengungkapan fasilitas istimewa kepada penyimpan;</p> <p>4. Kendala utama terletak pada transaksi bmt yang masih sederhana dan software ibss yang belum terintegrasi, sehingga laporan keuangan akhir tidak lengkap dan pengungkapan atas transaksi wadiah, terutama terkait fasilitas istimewa, belum diterapkan secara maksimal.</p>
7	<p>1. Juliasti Wulandari</p> <p>2. Fenny Liani (2024)</p>	<p>Konsep dan Implementasi Akuntansi Islam: Landasan Teologis, Perspektif Ulama, dan Perbandingan dengan Akuntansi Konvensional</p>	<p>Kajian pustaka (literature review)</p>	<p>Akuntansi islam tidak hanya relevan dengan kebutuhan sistem ekonomi kontemporer, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan global.</p>
8	<p>Sukri (2023)</p>	<p>Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kota Parepare</p>	<p>Penelitian lapangan (field research) atau pendekatan studi kasus</p>	<p>Transparansi pelaporan keuangan daerah belum maksimal karena belum ad acara untuk membuat pelaporan keuangan lebih mudah diakses oleh public.</p> <p>laporan keuangan masih sebatas mencatat dan meyampaikan informasi dan dikomunikasikan hanya secara lisan, sehingga tidak</p>

				memiliki unsur keterbukaan atau transparansi dalam dirinya.
9	1. Anggi Pratiwi Sitorus 2. Saparuddin Siregar (2022)	Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah	Kajian pustaka (literature review)	<p>1. Akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban pengelolaan harta sesuai syariah allah swt yang mencakup aspek akidah, akhlak, dan hukum amaliah.</p> <p>2. Perkembangan akuntansi syariah di indonesia dipengaruhi oleh ideologi dan ekonomi islam, munculnya lembaga keuangan syariah, dan kesadaran etika para akuntan untuk bertindak jujur dan adil.</p> <p>3. Teori akuntansi syariah dibutuhkan untuk memisahkan transaksi halal dan haram, membangun praktik akuntansi yang sehat, dan berlandaskan al-qur'an serta sunnah.</p> <p>4. Akuntansi syariah bertujuan menciptakan peradaban bisnis humanis, transendental, dan berorientasi pada kemaslahatan, dengan akuntabilitas horizontal (kepada manusia dan alam) serta vertikal (kepada allah swt).</p>
10	1. Fitria Rahmi 2. Reni Dahar	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Syariah dan Penggunaan Aplikasi Akuntansi Terhadap	Convenience Sampling	Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman pengelola terhadap akuntansi keuangan syariah terhadap kualitas pelaporan

	3. Nino Sri Purnamayanti (2022)	Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Sak-Syariah dan Sak-Etap pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kota Padang		keuangan. sementara itu, penggunaan aplikasi akuntansi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan di kspps.
--	---------------------------------	--	--	---

2.3 Kerangka Analisis

Analisis secara umum adalah kegiatan menguraikan suatu pokok masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipelajari secara mendalam. Dalam kegiatan Analisis memberikan telaah yang dapat berarti mendukung, mengkritik, atau menambahkan komentar terhadap hasil penelitian berdasarkan pemikiran sendiri dan teori yang disepakati. Bertujuan menyederhanakan data yang kompleks (seperti hasil wawancara yang panjang) ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami tanpa mengurangi maknanya. penguraian data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efisien untuk memudahkan interpretasi mendalam. Kerangka analisis berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) bagi peneliti untuk memproses fenomena yang ditemukan di lapangan. berikut Adalah kerangka analisis berdasarkan fenomena yang telah terjadi:

Tabel 2. 2 Kerangka Analisis

Poin Analisis (Berdasarkan PMK & PSAK)	Standar Ideal Syariah (Patokan)	Indikator Praktik "Kamufase" (Penyimpangan)
Akad Pembiayaan (Murabahah)	Harga beli dan margin keuntungan (profit) harus dijelaskan secara transparan kepada anggota di awal akad.	Margin ditentukan secara sepihak menyerupai suku bunga bank konvensional dan tidak ada transparansi harga beli barang.
Pengakuan Pendapatan	Pendapatan hanya boleh diakui ketika benar-benar telah	Mengakui pendapatan berdasarkan estimasi atau bunga


	diterima (<i>cash basis</i> atau realisasi nyata).	berjalan yang belum tentu terbayar oleh anggota.
Distribusi Bonus (Wadiah)	Bonus atas simpanan bersifat sukarela dan tidak boleh diperjanjikan atau ditentukan besarnya di awal akad.	Koperasi menjanjikan persentase "bunga" tetap yang dibungkus dengan istilah "bonus syariah".
Prinsip Keadilan & Risiko	Keuntungan dan risiko kerugian harus dibagi secara adil sesuai dengan jenis akad yang digunakan.	Anggota tetap dibebani denda atau kewajiban bayar meski dalam keadaan merugi, tanpa ada proses mitigasi kekeluargaan yang nyata.
Transparansi Laporan	Laporan keuangan harus jujur, terbuka, dan dapat diakses oleh anggota sebagai bentuk pertanggungjawaban.	Laporan keuangan tertutup, hanya disampaikan secara lisan, atau sulit diakses oleh publik/anggota.

Penelitian ini dibangun atas dasar pemahaman terhadap prinsip akuntansi syariah yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas keuangan, khususnya pada lembaga keuangan syariah seperti KSPPS Kota Bojonegoro. Prinsip-prinsip ini meliputi transparansi dan akuntabilitas, keadilan, dan larangan riba.

Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena kamufase atau penyamaran dalam implementasi prinsip-prinsip syariah tersebut. Kamufase ini muncul sebagai bentuk penyimpangan atau pembungkusan praktik-praktik konvensional dengan istilah syariah yang tidak substansial. Dengan kata lain, label syariah digunakan, tetapi praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Fenomena kamufase ini kemudian dianalisis lebih lanjut melalui perspektif ulama khos, yaitu ulama yang memiliki otoritas dan pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah, baik dari sisi fiqih maupun ekonomi Islam. Pendapat dan interpretasi mereka menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh

mana kamufase tersebut dapat dibenarkan atau justru bertentangan dengan prinsip syariah yang sejati.



Gambar 2. 1 Alur Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena masih jarang digunakan serta mampu menjelaskan hakikat suatu fenomena secara apa adanya sesuai kondisi nyata. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi fenomena yang tidak dapat dikuantifikasi, yaitu praktik "kamufase" dalam akuntansi syariah. Jenis fenomenologi digunakan untuk memahami esensi dari pengalaman para informan (pengelola, anggota, dan ulama) mengenai kenyataan praktik syariah di lapangan dibandingkan dengan teori yang ada (Creswell, 2016).

Fenomenologi berfokus pada bagaimana individu mengalami suatu fenomena, di mana pengalaman tersebut muncul bukan semata-mata dari peristiwa yang pernah dialami, melainkan dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan mereka. Peneliti berupaya menyajikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian melalui fenomena yang dialami oleh para informan. Fenomena tersebut disajikan berdasarkan kondisi riil sehingga memberikan kesan naturalistik sesuai dengan prinsip fenomenologi.

Melalui metode kualitatif, data yang diperoleh diharapkan lebih mendalam, komprehensif, kredibel, kaya informasi, dan bermakna. Penelitian kualitatif menempatkan seluruh aspek kehidupan manusia sebagai objek kajian, termasuk segala sesuatu yang dipengaruhi oleh manusia. Objek tersebut dijelaskan sesuai keadaan aslinya, baik terkait aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, hukum, administrasi, agama, maupun lainnya. Ciri utama penelitian kualitatif adalah penekanan pada kondisi alamiah dan lingkungan asli. Kondisi alamiah ini berarti bahwa data dikumpulkan melalui observasi dan analisis mendalam langsung di lokasi penelitian.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (key instrument). Kehadiran peneliti di lapangan sangat krusial untuk menangkap makna di balik perilaku, ucapan, dan dokumen yang ditemukan di KSPPS BOJONEGORO. Peneliti berperan sebagai pengamat sekaligus pewawancara untuk memastikan data yang diperoleh bersifat orisinal dan mendalam (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2022).

3.3 Lokasi dan Subjek Penelitian

3.3.1 Lokasi

Penelitian dilakukan di Kota Bojonegoro, khususnya pada empat KSPPS: BMT Kemitraan, BMT Amanah, KSPPS BTM Dinar Nasyiah dan BMT DARUSSALAM. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada besarnya basis anggota di wilayah tersebut yang rawan terhadap pengaruh "bank plecit" dan pinjol.

3.3.2 Subjek Penelitian (Informan)

Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling, yang terdiri dari:

- a. Pengelola (Manajer/Bagian Akuntansi) KSPPS.
- b. Anggota KSPPS yang memiliki pembiayaan aktif.
- c. Ulama Khos di Bojonegoro dan di Semarang sebagai narasumber ahli untuk memberikan perspektif moral dan syariah.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Observasi: Mengamati proses transaksi dan interaksi antara pengelola dan nasabah guna melihat penerapan akad secara riil.
2. Wawancara Mendalam: Tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk menggali informasi terkait latar belakang pengambilan keputusan margin/bonus dan pandangan Ulama Khos mengenai praktik tersebut.
3. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menelaah laporan keuangan, catatan rapat, draf akad, dan dokumen SOP KSPPS untuk dibandingkan dengan PSAK Syariah dan PMK No. 16/2015.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti model Miles dan Huberman (Prof. Dr. Sugiyono, 2018) yakni:

1. Reduksi Data: Merangkum dan memilih data inti terkait indikasi kamufase dari tumpukan data lapangan.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Menyajikan data dalam bentuk narasi dan matriks perbandingan antara standar syariah dengan fakta lapangan.
3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*): Menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang telah diverifikasi melalui perspektif Ulama Khos dan teori *Sharia Enterprise Theory*.

3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk menjamin kredibilitas penelitian, dilakukan teknik Triangulasi:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan pernyataan pengelola dengan pernyataan anggota dan penilaian Ulama Khos.
2. Triangulasi Teknik: Mengecek kecocokan antara hasil wawancara dengan bukti fisik laporan keuangan dan dokumen akad.

3.7 Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui empat tahap:

1. Tahap Pra-Lapangan (Penyusunan proposal dan instrumen).
2. Tahap Pekerjaan Lapangan (Pengumpulan data).
3. Tahap Analisis Data (Pengolahan data hasil temuan).
4. Tahap Pelaporan (Penyusunan tesis secara utuh).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Profil KSPPS BMT Kemitraan Bojonegoro

KSPPS BMT Kemitraan Bojonegoro merupakan lembaga keuangan mikro berbasis koperasi yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Secara legal formal, lembaga ini telah berbadan hukum dengan Nomor AHU-0002191.AH.01.39. Tahun 2023 dan beralamat di Perumahan Bhumi Nirwana Sentosa Jl. Pemuda Timur, Ruko 1 No. 07, Campurejo, Bojonegoro, Jawa Timur. BMT Kemitraan didirikan oleh Dompot Dhuafa Republika pada tanggal 13 Mei 2009 dan diresmikan pada 31 Juli 2009 oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono.

Secara kelembagaan, BMT Kemitraan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan penguatan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah, BMT Kemitraan menghimpun dana masyarakat melalui berbagai produk simpanan, antara lain Simpanan Mudharabah (setoran awal minimal Rp10.000), Simpanan Mudharabah Berjangka (minimal Rp1.000.000 dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan), Simpanan Pendidikan (Rp10.000), Simpanan Walimah (Rp10.000), Simpanan Qurban (Rp25.000), serta Simpanan Haji/Umroh (Rp100.000).

Selain penghimpunan dana, BMT Kemitraan juga menyalurkan dana melalui berbagai skema pembiayaan syariah, meliputi Murabahah (jual beli dengan margin), Musyarakah (pembiayaan berbasis bagi hasil), Ijarah Manfaat (sewa guna tanpa perpindahan kepemilikan), Ijarah Muntahia Bittamlik/IMBT (sewa guna dengan perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa), Ijarah Jasa (pembiayaan jasa pendidikan dan kesehatan), serta Qardhul Hasan (pembiayaan sosial tanpa imbal hasil).

Adapun keunggulan yang ditawarkan meliputi penerapan prinsip syariah secara konsisten, sistem bagi hasil yang kompetitif, tidak adanya biaya administrasi bulanan, prosedur yang relatif mudah, pelayanan yang cepat dan ramah, serta fasilitas antar jemput layanan. Jangka waktu pembiayaan bersifat fleksibel, yaitu antara 1 hingga 24 bulan, dengan pilihan mekanisme pembayaran angsuran harian, mingguan, bulanan, maupun sistem jatuh tempo. Dengan karakteristik tersebut, KSPPS BMT Kemitraan Bojonegoro berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

4.1.2 Profil KSPPS BMT Amanah Bojonegoro

KSPPS BMT Amanah Bojonegoro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berlokasi di Jl. Letda Suraji No. 81, Bojonegoro dan melayani kebutuhan masyarakat Ledok Kulon serta wilayah sekitarnya. Lembaga ini didirikan pada tanggal 20 Juni 2003 atas kesepakatan pengurus Ranting Muhammadiyah Ledok Kulon Bojonegoro dan mulai beroperasi secara resmi pada 1 Juli 2003. Status badan hukum koperasi diperoleh pada 6 April 2006 dengan Nomor 518/04/BH/412.3/2006. Seiring dengan implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 19 Tahun 2008, pada tahun 2016 dilakukan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang mengakibatkan perubahan nomenklatur dari Koperasi Syariah BMT Amanah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Amanah Bojonegoro.

Secara operasional, KSPPS BMT Amanah memiliki dua divisi utama, yaitu Baitul Tamwil dan Baitul Maal. Divisi Baitul Tamwil berperan dalam pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain melalui penghimpunan dana dalam bentuk simpanan serta penyaluran pembiayaan untuk mendukung aktivitas usaha anggota. Sementara itu, Divisi Baitul Maal berfungsi mengelola dana sosial berupa zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta menjalankan program sosial seperti pengelolaan yayasan lansia dan layanan ambulans gratis bagi masyarakat.

Visi KSPPS BMT Amanah adalah menjadi koperasi syariah BMT yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan para anggotanya. Adapun misinya adalah mengelola lembaga dengan manajemen Islami yang berlandaskan prinsip STAF (Sidiq, Tabligh, Amanah, Fatonah) demi meraih

ridha Allah SWT. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperoleh laba yang halal, bersih, dan diberkahi.

Struktur organisasi KSPPS BMT Amanah Bojonegoro terdiri atas Ketua Moch. Suberi, SE, MM., Sekretaris Dwi Yuli Astutik, SE., serta Bendahara/Manajer Umum Wiwin Eka Siswanti, SE. Pengawasan kepatuhan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang dijabat oleh M. Syafi'i. Dengan struktur kelembagaan tersebut, KSPPS BMT Amanah berupaya menjalankan fungsi intermediasi keuangan dan sosial secara profesional serta sesuai dengan prinsip syariah.

4.1.3 Profil KSPP Syariah BTM Dinar Nasyiah I Bojonegoro

KSPPS BTM Dinar Nasyiah I Bojonegoro merupakan lembaga keuangan syariah berbasis koperasi yang berada di bawah naungan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Bojonegoro sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Lembaga ini didirikan pada tahun 2003 sebagai wujud komitmen dalam membangun kemandirian ekonomi organisasi sekaligus menjalankan dakwah bil hal melalui penguatan sektor keuangan syariah. Pendirian BTM Dinar Nasyiah dilandasi oleh dua pilar utama, yakni penguatan keberlanjutan organisasi serta dakwah kemanusiaan. Secara organisatoris, lembaga ini berperan sebagai sumber pendanaan mandiri guna menopang aktivitas dakwah Nasyiatul Aisyiyah. Secara sosial-ekonomi, kehadirannya menjadi respons atas maraknya praktik rentenir yang menjerat masyarakat kecil melalui sistem bunga tinggi, sehingga BTM Dinar Nasyiah hadir menawarkan solusi pembiayaan yang adil, transparan, dan bebas riba.

Momentum kelahiran BTM Dinar Nasyiah tidak terlepas dari arahan Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur melalui program pelatihan kewirausahaan bagi perempuan. Program tersebut membekali kader dengan wawasan manajerial dan semangat pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, yang kemudian diwujudkan melalui pendirian koperasi ini. Dengan visi menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, unggul, dan terpercaya dalam memberdayakan ekonomi umat serta membebaskan masyarakat dari jerat riba, BTM Dinar Nasyiah menjalankan empat misi utama (Catur Dharma), yaitu membangun sumber pendanaan organisasi yang berkelanjutan, mensyiarkan sistem ekonomi syariah yang berkeadilan, memberikan solusi pembiayaan yang manusiawi bagi masyarakat kecil, serta mendorong pertumbuhan wirausaha perempuan dan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan berbasis syariah.

Dalam menjalankan fungsinya, KSPPS BTM Dinar Nasyiah I Bojonegoro memiliki struktur organisasi yang terdiri atas kepengurusan dan

dewan pengawas serta manajemen eksekutif. Unsur kepengurusan meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota, Pengawas, Anggota Pengawas, serta Dewan Pengawas Syariah yang berperan dalam penetapan kebijakan dan pengawasan, termasuk pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sementara itu, manajemen eksekutif dipimpin oleh seorang Manager dan didukung oleh bagian pembukuan, staf administrasi, serta tenaga lapangan yang bertanggung jawab atas operasional harian, pengelolaan keuangan, dan pelayanan kepada anggota. Secara keseluruhan, KSPPS BTM Dinar Nasyiah I Bojonegoro merepresentasikan model lembaga keuangan syariah yang memadukan fungsi ekonomi dan dakwah dalam kerangka tata kelola yang profesional dan akuntabel guna mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

4.1.4 Profil KSPP BMT Darussalam

KSPPS BMT Darussalam merupakan lembaga keuangan syariah berbasis pesantren yang didirikan pada tahun 2022 di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Dungmas Darussalam yang berlokasi di Jl. KH. Sholeh, Dungmas, Kedungrejo, Bojonegoro. Pendirian BMT Darussalam dilatarbelakangi oleh kesadaran kolektif akan pentingnya kemandirian ekonomi umat, khususnya di lingkungan pesantren, serta kebutuhan santri, wali santri, dan masyarakat sekitar terhadap layanan keuangan yang amanah, profesional, dan bebas dari praktik riba. Dengan mengusung semangat ta'awun (tolong-menolong), BMT Darussalam berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual pesantren dengan aktivitas ekonomi riil berbasis prinsip syariah.

Sejak awal berdiri, BMT Darussalam memiliki visi untuk menjadi pilar ekonomi syariah yang kokoh di wilayah Bojonegoro. Misi yang diemban meliputi pemberdayaan umat melalui fasilitasi pengelolaan keuangan berbasis syariah, mendukung kemandirian yayasan sebagai unit usaha yang menopang keberlangsungan pendidikan di Pondok Pesantren Dungmas Darussalam, serta mengedukasi masyarakat agar beralih dari sistem bunga menuju sistem bagi hasil yang lebih adil dan sesuai prinsip Islam. Dengan demikian, keberadaan BMT tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan edukatif.

Dalam operasionalnya, BMT Darussalam menyediakan berbagai produk simpanan dan pembiayaan yang dikelola secara profesional. Pada aspek penghimpunan dana, tersedia produk Simpanan Mudharabah dengan sistem bagi hasil, Simpanan Deposito Berjangka dengan nisbah kompetitif, serta simpanan tematik seperti Simpanan Idul Fitri dan Idul Adha untuk perencanaan kebutuhan hari raya dan kurban, serta Simpanan Haji dan

Umrah sebagai instrumen perencanaan ibadah ke Baitullah. Sementara itu, pada aspek penyaluran dana, BMT menawarkan pembiayaan Murabahah dengan skema jual beli bermargin yang disepakati, serta pembiayaan Musyarakah dalam bentuk kerja sama usaha berbasis kemitraan dan bagi hasil. Secara keseluruhan, BMT Darussalam merepresentasikan model lembaga keuangan mikro syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam mendukung kemandirian ekonomi berbasis pesantren.

4.2 Temuan Penelitian

4.2.1 Analisis Operasional dan Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah KSPPS BMT Kemitraan Bojonegoro

KSPPS BMT Kemitraan Bojonegoro menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip syariah melalui landasan filosofis yang menekankan nilai istiqomah, kejujuran, amanah, dan semangat gotong royong. Tata kelola organisasi dijalankan secara profesional tanpa adanya jabatan ganda guna menjaga objektivitas dan akuntabilitas. Kepatuhan terhadap regulasi diwujudkan melalui penyesuaian berkelanjutan terhadap Peraturan Menteri Koperasi, PSAK Syariah, serta fatwa DSN-MUI, dengan pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan operasional tetap berada dalam koridor syariah. Selain itu, terdapat pemisahan pengelolaan antara fungsi Baitul Maal dan Baitul Tamwil untuk menjaga kejelasan penggunaan dana sosial dan dana komersial.

Dalam penghimpunan dana, BMT Kemitraan menawarkan produk simpanan mudharabah dengan administrasi yang ringan tanpa potongan biaya bulanan. Saldo simpanan justru bertambah melalui mekanisme bagi hasil, dengan ketentuan saldo minimum Rp10.000 dan kebijakan pemutihan di akhir tahun apabila saldo di bawah batas tersebut. Perbedaan setoran awal antar produk dimaksudkan untuk mendorong motivasi menabung, seperti simpanan haji dan umrah dengan setoran awal lebih besar agar target ibadah lebih cepat tercapai. Penetapan bagi hasil (BHS) bersifat fluktuatif berdasarkan profit riil lembaga. Simpanan berjangka dibatasi maksimal 9% sesuai ketentuan dinas koperasi, dengan rincian persentase Bagi hasil yang diperoleh 0,2% untuk simpanan murobahah berjangka 3 bulan, 0,4% untuk simpanan murobahah berjangka 6 bulan, dan 0,6% simpanan murobahah berjangka untuk 12 bulan, sedangkan simpanan non-berjangka memperoleh sekitar 0,1% dan dapat berubah sesuai profit riil yang didapat. Sejak awal akad, anggota telah diberikan edukasi bahwa bagi hasil dapat naik atau turun sesuai akumulasi pendapatan BMT. Produk simpanan tematik seperti

simpanan Idul Fitri, Haji dan Umrah, Pendidikan, Idul Adha, dan Walimah tidak dipisahkan dalam portofolio tersendiri, melainkan dikelola sebagai dana umum.

Pada sisi pembiayaan, akad murabahah dilakukan melalui pembelian barang sesuai kebutuhan anggota, kemudian dijual kembali dengan margin (ujroh) berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak melebihi 2% sesuai himbauan dinas koperasi. Untuk pembiayaan Rp1–3 juta, margin umumnya 2%, sedangkan di atas Rp10 juta sebesar 1,9%. Plafon pembiayaan dibatasi maksimal Rp100 juta mengingat skala koperasi mikro. Dalam praktiknya, mekanisme wakalah digunakan apabila barang tidak tersedia melalui mitra BMT, meskipun masih ditemukan pencairan dalam bentuk tunai atau transaksi emas sebagai solusi kebutuhan mendesak, yang secara administratif tetap diupayakan sesuai prinsip syariah.

Produk musyarakah sempat diterapkan, namun karena pertimbangan keadilan pembagian risiko dan juga anggota merasa tidak adil jika persentase 40%: 60% atau kurang dari persentase tersebut. Bmt ikut serta menanggung kerugian jika terjadi kerugian, dan persepsi anggota, saat ini ditiadakan sementara dan hanya dimungkinkan kembali apabila terdapat kesepakatan kemitraan yang jelas. Untuk akad ijarah di bidang pendidikan dan kesehatan, pembiayaan diberikan langsung kepada anggota tanpa kerja sama pihak ketiga.

Kebijakan sosial BMT Kemitraan menjadi salah satu ciri khas lembaga ini. Tidak terdapat denda atas keterlambatan pembayaran; pendekatan yang digunakan bersifat edukatif dan kekeluargaan. Dana sosial dihimpun dari infaq anggota pembiayaan sebesar 0,75% dari total pembiayaan, ditambah biaya administrasi ringan dan materai. Apabila terjadi pembiayaan macet dalam skala besar, manajemen melakukan pendekatan persuasif, termasuk penguatan nilai spiritual mengenai tanggung jawab hutang. Manager juga ikut turun tangan dengan berbagai cara untuk mengingatkan, seperti halnya perumpamaan bahwa harta tidak dibawa mati namun hutang akan dibawa dan ditagih dia akhirat, bukti nyata Adalah Ketika ada orang meninggal hal yang dikatakan yang tidak pernah lupa Adalah ditanyakan apakah yang bersangkutan memiliki hutang atau tidak, apakah bersedia untuk mengikhlaskan atau tidak? Jika ingin menagih maka segera untuk memberitahukan keluarga yang di tinggalkan Dalam kondisi anggota benar-benar tidak mampu dan telah diverifikasi, ujroh dapat dihapuskan dan akad dialihkan menjadi qardhul hasan sehingga anggota hanya berkewajiban melunasi pokok. Untuk menjaga stabilitas, BMT

membentuk cadangan risiko yang bersumber dari pendapatan operasional, bukan dari dana bagi hasil simpanan anggota.

Dari sisi transparansi, laporan keuangan detail tidak dibagikan kepada seluruh anggota karena keterbatasan literasi keuangan, namun tersedia bagi pihak yang membutuhkan. Transparansi kepada anggota umum diwujudkan melalui penyampaian realisasi bagi hasil dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Komitmen terhadap amanah dan keterbukaan menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi adalah persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang menawarkan kemudahan akses dana tanpa mempertimbangkan aspek syariah. Menyikapi hal tersebut, BMT Kemitraan terus melakukan edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya transaksi yang sesuai syariat sebagai bagian dari upaya membangun kemaslahatan ekonomi jangka panjang.

4.2.2 Analisis Operasional dan Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah KSPPS BMT Amanah Bojonegoro

KSPPS BMT Amanah Bojonegoro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang secara konsisten menyesuaikan operasionalnya dengan pembaruan Peraturan Menteri Koperasi, PSAK Syariah, serta fatwa DSN-MUI. Secara kelembagaan, BMT Amanah menjalankan dua fungsi utama, yaitu Baitul Tamwil sebagai unit usaha simpan pinjam syariah dan Baitul Maal sebagai instrumen sosial. Implementasi fungsi sosial diwujudkan melalui penyediaan ambulans bagi masyarakat Ledok Kulon dan sekitarnya serta pengelolaan yayasan lansia dengan sekitar 70 penerima manfaat berupa layanan home care kesehatan dan pembinaan keagamaan. Dana zakat, infaq, dan sedekah disalurkan secara terpantau, khususnya kepada lansia dan janda fakir miskin, terutama pada momentum Ramadhan. Namun demikian, dalam struktur organisasi masih terdapat rangkap jabatan antara pengurus, pengawas, dan pengelola yang berpotensi memengaruhi optimalisasi tata kelola.

Dalam penghimpunan dana, BMT Amanah menawarkan produk simpanan mudharabah dengan sistem bagi hasil yang relatif kecil dan deposito berjangka dengan deposito berjangka 3 bulan, 6 bulan, dan maksimal 1 tahun. Nisbah bersifat fluktuatif mengikuti pendapatan riil, meskipun secara praktik pengelola dapat memprediksi estimasi imbal hasil, misalnya deposito Rp1.000.000 per bulan berkisar antara Rp6.000–Rp7.000. Deposito ditetapkan dalam kelipatan Rp1.000.000. Tidak terdapat bonus wadiah yang dijanjikan di awal. Produk simpanan tematik seperti walimah, qurban, dan pendidikan dikelola dalam satu dana umum tanpa pemisahan portofolio. Meski demikian, ditemukan adanya asimetri

informasi pada sebagian kecil anggota terkait pemahaman akad bagi hasil, yang menunjukkan perlunya penguatan literasi dan transparansi akad.

Pada sisi pembiayaan murabahah, BMT Amanah menerapkan mekanisme pembelian barang terlebih dahulu kemudian dijual kepada anggota dengan margin (ujroh) berdasarkan kesepakatan. Ujroh ditetapkan minimal 1,3% dan maksimal 2,5%, dengan praktik umum sekitar 1,5%. Pada masa awal pendirian, margin sempat mencapai 4% atas persetujuan anggota, namun kemudian diturunkan menyesuaikan prinsip kehati-hatian dan daya saing. Kerja sama dilakukan dengan toko elektronik, toko bangunan, dan penjual telepon genggam. Untuk kebutuhan renovasi rumah, mekanisme dilakukan melalui penyampaian nota kepada BMT atau menggunakan akad wakalah apabila barang tidak tersedia di Bojonegoro. Tidak terdapat denda keterlambatan; pendekatan kekeluargaan dilakukan melalui pengingat, kunjungan, dan mediasi untuk mencari solusi. Infaq sukarela dianjurkan dan dicatat sebagai dana sosial, antara lain untuk operasional ambulans.

Produk musyarakah pernah dijalankan dengan sistem nisbah berbagi hasil, misalnya 40%:60%, namun dalam praktiknya menghadapi tantangan berupa ketidakjujuran dan kurangnya transparansi anggota, sehingga BMT kerap menanggung kerugian. Keterbatasan pelaporan manual juga menjadi kendala dalam pengawasan usaha mitra. Saat ini penerapan musyarakah lebih selektif dan berhati-hati. Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, BMT Amanah memiliki cadangan risiko yang bersumber dari pendapatan operasional, bukan dari dana bagi hasil simpanan anggota. Apabila terjadi kredit macet total dan tidak tercapai solusi melalui mediasi, dilakukan pemutihan melalui pencadangan kerugian pembiayaan pada neraca.

Akad ijarah untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan diberikan langsung kepada anggota tanpa kerja sama pihak ketiga. Sementara itu, pembiayaan qardhul hasan pernah berjalan aktif namun kini dibatasi maksimal Rp500.000 dan sebagian dialihkan ke dana sosial karena pertimbangan risiko moral hazard. Transparansi laporan keuangan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan dan dapat diakses peserta rapat, meskipun belum seluruh anggota memahami detail laporan akuntansi syariah. Umumnya anggota lebih berfokus pada informasi besaran bagi hasil yang diterima.

Secara keseluruhan, BMT Amanah menunjukkan komitmen pada prinsip Akuntansi syariah melalui integrasi fungsi Devisi Baitul maal dan Baitul tamwil yang kuat. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga kehati-hatian, ketelitian analisis pembiayaan, serta meningkatkan literasi masyarakat agar lebih memahami perbedaan antara sistem syariah dan

konvensional. Harapan pengelola ke depan adalah adanya dukungan akademisi dalam bentuk sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah guna memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendorong transformasi dari praktik ribawi menuju transaksi yang halal dan berkeadilan.

4.2.3 Analisis Operasional dan Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah KSPPS BTM Dinar Nasyiah

KSPPS BTM Dinar Nasyiah merupakan lembaga yang berfokus pada fungsi Baitul Tamwil (penghimpunan dan penyaluran dana komersial) tanpa menjalankan fungsi Baitul Maal secara terpisah. Hal ini disebabkan karena lembaga berada di bawah naungan Nasyiatul Aisyiyah (organisasi otonom Muhammadiyah), sementara pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah secara kelembagaan telah dialokasikan melalui LAZISMU. Meskipun demikian, dalam laporan keuangan BTM Dinar Nasyiah tetap terdapat dana sosial yang bersumber dari infaq atas keterlambatan pembayaran (ta'zir) yang tidak diakui sebagai pendapatan operasional. Secara struktural, tidak terdapat rangkap jabatan, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan aktif dalam mengawasi serta membimbing operasional agar tetap sesuai prinsip syariah. Transisi kelembagaan dari koperasi konvensional berbasis Permenkop menuju KSPPS tidak menimbulkan kendala berarti karena sejak awal telah diniatkan dan dijalankan berdasarkan prinsip akuntansi syariah serta regulasi yang berlaku.

Dalam aspek penghimpunan dana, BTM Dinar Nasyiah memiliki variasi produk simpanan, antara lain simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka, serta simpanan tematik seperti Idul Fitri, Idul Adha, Haji dan Umrah, serta Pendidikan. Simpanan mudharabah berjangka terdiri atas tiga macam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Estimasi bagi hasil untuk nominal Rp1.000.000 masing-masing berkisar Rp4.000 per bulan (3 bulan), Rp5.000 per bulan (6 bulan), dan Rp8.000 per bulan (12 bulan). BTM menegaskan bahwa bagi hasil bersifat fluktuatif sesuai laba riil dan dapat meningkat atau menurun, meskipun secara persentase BMT Dinar Nasyiah berani menjamin akan stabilnya nilai bagi hasil tersebut, namun masih dalam batas ketentuan dinas koperasi (tidak melebihi 9%). Perhitungan dilakukan menggunakan sistem aplikasi akuntansi internal. Simpanan non-berjangka memiliki nilai bagi hasil lebih kecil (tidak lebih dari Rp1.000 per satu juta rupiah), sebagai strategi menjaga likuiditas sekaligus menarik modal jangka panjang.

Pada sisi pembiayaan, akad murabahah merupakan produk yang paling dominan. Ujroh ditetapkan sebesar 1,7% untuk angsuran maksimal

satu tahun dan 2% untuk pembiayaan jatuh tempo atau musiman, dengan kemungkinan negosiasi berdasarkan loyalitas dan jumlah tabungan anggota. Kerja sama resmi dilakukan dengan outlet telepon genggam, di mana barang dibelikan terlebih dahulu oleh BTM. Untuk kebutuhan lain, pencairan umumnya dilakukan dalam bentuk uang tunai, termasuk pada kasus pembiayaan pedagang sayur yang menerima dana sesuai rincian kebutuhan belanja. Selain murabahah, tersedia pembiayaan multijasa (ijarah multijasa) dengan mekanisme anggota mengajukan nota kebutuhan (misalnya pembelian laptop), kemudian dana dicairkan sesuai nominal yang disepakati dalam akad.

Akad musyarakah relatif jarang digunakan karena tingginya risiko moral hazard dan kurangnya transparansi anggota. Meskipun demikian, musyarakah tetap dimungkinkan secara selektif, seperti pada pembiayaan usaha sablon kaos dengan nisbah 60% anggota dan 40% BTM selama maksimal empat bulan. Dalam praktiknya, bagi hasil dapat dibayarkan secara angsuran sesuai kesepakatan. Risiko kerugian usaha tetap ditanggung bersama sesuai prinsip syirkah, namun pengalaman menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana sehingga BTM lebih mengarahkan pembiayaan pada akad ijarah multi jasa dengan margin tetap untuk menjaga stabilitas lembaga.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BTM menerapkan ta'zir yang telah dicantumkan dalam akad, tetapi realisasinya tidak diakui sebagai pendapatan melainkan dimasukkan ke dalam dana sosial. Untuk pembiayaan macet dalam jumlah besar, BTM memiliki cadangan risiko yang bersumber dari pendapatan operasional, bukan dari dana bagi hasil simpanan anggota. Tidak terdapat produk wadiah karena anggota lebih memilih simpanan berbasis bagi hasil, serta tidak tersedia pembiayaan qardhul hasan mengingat fungsi sosial telah dijalankan oleh LAZISMU.

Secara umum, implementasi prinsip syariah di BTM Dinar Nasyiah menunjukkan komitmen terhadap amanah, transparansi, dan kepatuhan regulasi. Tantangan utama terletak pada pengawasan penggunaan dana oleh anggota serta persaingan dengan lembaga konvensional. Untuk menjaga eksistensi dan kepercayaan masyarakat, BTM menerapkan prinsip selektif dalam pembiayaan, mempermudah akses tanpa survei lokasi yang kompleks, serta mempertahankan integritas dan kejujuran sebagai fondasi utama kelembagaan.

4.2.4 Analisis Operasional dan Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah KSPPS BMT Darussalam

Secara aspek legalitas dan tata kelola, KSPPS BMT Darussalam masih memiliki rangkap jabatan antara pengawas dan pengurus, yang secara prinsip tata kelola koperasi berpotensi memengaruhi independensi fungsi pengawasan. Meskipun demikian, lembaga tetap menjalankan pemisahan operasional antara divisi Baitul Tamwil dan Baitul Maal, khususnya dalam pengelolaan dana sosial dan dana komersial. Dana infaq yang bersumber dari pembiayaan anggota serta shadaqah eksternal dicatat sebagai dana sosial, sedangkan pendapatan operasional dipisahkan untuk mendukung keberlangsungan lembaga. Dalam kondisi pembiayaan bermasalah, BMT Darussalam memiliki cadangan risiko yang bersumber dari pendapatan operasional dan bukan dari dana bagi hasil simpanan anggota.

Pada sisi penghimpunan dana, praktik simpanan deposito berjangka menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan prinsip mudharabah pada umumnya. Penentuan bagi hasil bulanan telah dapat diprediksi dan ditentukan di awal, bahkan dalam praktiknya melebihi batas kewajaran menurut himbauan dinas koperasi dan standar DSN. BMT Darussalam berani menawarkan skema yang disebut memberikan bagi hasil hingga 100% kepada anggota deposito, sementara dalam neraca tidak secara eksplisit dicatat sebagai deposito, melainkan sebagai tabungan yang kemudian diinvestasikan kepada pengurus untuk usaha di luar koperasi. Selain deposito berjangka, produk simpanan lainnya tidak memperoleh bagi hasil. Produk simpanan tematik seperti mudharabah umum, Idul Fitri, Haji dan Umrah, Pendidikan, Idul Adha, dan Walimah dikelola dalam satu dana umum untuk pembiayaan, tanpa pemisahan portofolio khusus.

Dalam pembiayaan murabahah, secara administratif digunakan akad murabahah dengan ujroh setiap bulan yang telah ditetapkan sebesar 2%, biaya administrasi pencairan 2%, infaq 0,5%, serta biaya pembukaan rekening Rp5.000. BMT memiliki kerja sama dengan toko telepon genggam serta dealer motor Honda dan Yamaha. Namun, dalam praktiknya

pembiayaan murabahah yang selain Kerjasama dengan yang disebutkan diatas sering kali tidak diwujudkan dalam bentuk pembelian barang oleh BMT, melainkan pencairan dana tunai kepada anggota untuk berbagai kebutuhan, termasuk keperluan konsumtif atau penutupan utang sebelumnya (gali lubang tutup lubang). Dalam hal pelunasan dan pengajuan pembiayaan kembali (guling hutang), dikenakan denda sebesar 2% dari sisa pokok yang belum dibayarkan plus 1 kali ujroh. Selain itu, denda keterlambatan diakui sebagai pendapatan operasional, dengan alasan kebutuhan penguatan modal koperasi.

Implementasi akad ijarah untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan belum dipisahkan secara spesifik dan masih digabung dalam skema murabahah, tanpa kerja sama dengan pihak ketiga; dana diberikan langsung kepada anggota. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran karena kesulitan ekonomi, pendekatan kekeluargaan dan mediasi tetap dilakukan. Penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah dilakukan secara langsung kepada anggota atau keluarga anggota yang membutuhkan guna memastikan ketepatan sasaran.

Dari sisi transparansi, laporan keuangan tidak dibuka secara umum kepada seluruh anggota, melainkan hanya dapat diakses oleh pengelola, pengurus, dan pengawas. Keterbatasan literasi keuangan anggota menjadi salah satu alasan utama, karena mayoritas anggota lebih berfokus pada besaran bagi hasil yang diterima dibandingkan memahami struktur laporan keuangan tahunan. Secara keseluruhan, operasional BMT Darussalam menunjukkan adanya upaya menjalankan prinsip syariah, namun dalam beberapa aspek praktik—terutama pada penentuan bagi hasil tetap, pengakuan denda sebagai pendapatan, dan implementasi akad murabahah—masih terdapat ketidaksesuaian antara konsep normatif syariah dan praktik lapangan yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini diawali dengan tahap observasi awal pada bulan Januari 2025, ketika peneliti menemukan adanya fenomena praktik lembaga keuangan

berlabel syariah yang secara sistem perhitungan masih menyerupai pola konvensional. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data awal melalui wawancara informan dengan beberapa anggota serta penelusuran dokumen internal koperasi.

Memasuki Februari 2026, pertama kali peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pengelola KSPPS BMT Amanah pada pukul 09.00 sampai dengan selesai, wawancara berlangsung selama kurang lebih 3 jam, guna memahami mekanisme penentuan bagi hasil, penerapan akad pembiayaan, serta kebijakan, infaq pembiayaan, system bagi hasil, penyajian laporan keuangan pada anggota yang bersifat transparan.

Pada pertengahan februari 2026, peneliti kemudian melakukan wawancara khusus dengan Kyai Budi sebagai ulama khus untuk memperoleh pandangan normatif dan filosofis terhadap praktik tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung di kediaman beliau Jl. Ngumpul sari, Bulusan, tembalang, Semarang dan berlangsung kurang lebih dua jam. Dalam kesempatan tersebut, Kyai menjelaskan konsep "*rule of love*" dalam Islam, prinsip syariah memilih nilai kemudharatan yang lebih ringan dalam kaidah usul fiqih, serta pentingnya keadilan "adalah" sebagai fondasi lembaga keuangan syariah.

Setelah dari kyai budi 3 (tiga) hari setelahnya peneliti menuju ke kediaman kyai Ruhani yang bertempat tinggal di desa Kedungrejo, sumberrejo, Bojoengoro. Beliau Adalah kyai lulusan salah satu pokdok pesantren di Kudus, Jawa Tengah. Beliau seorang ahli fiqih dibidangnya dan juga hafidz qur'an beserta terjemahannya, beliau memiliki pokdok Pesantren tahfidz qur'an khusus laki-laki, selain mendalami ilmu fiqih, qur'an dan hadist tersebut beliau juga mendalami ilmu tasawuf. Beliau menekankan bahwa Masyarakat kita saat ini kurang dalam pendewasaan diri, Masyarakat harus bisa mandiri, harus bisa keluar dari jeratan riba, semua memiliki keterbatasan masing-masing, jika ada pelaksanaan yang kurang sempurna maka kita sempurnakam dengan kehati-hatian.

Masih di Pertengahan Februari 2026 Peneliti melakukan klarifikasi lanjutan atas beberapa poin krusial, seperti praktik prediksi bagi hasil deposito, kewajiban infaq pembiayaan, denda guling hutang, serta perubahan akad dari musyarakah ke ijarah multijasa. Pada tahap ini juga dilakukan analisis perbandingan antara praktik koperasi dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan literatur fikih muamalah.

Akhir Februari 2026, peneliti menyusun hasil analisis dengan mengintegrasikan temuan lapangan dan pandangan Kyai. Pada fase ini terlihat adanya benang merah bahwa persoalan utama bukan sekadar pada istilah akad, melainkan pada substansi keadilan dan ketidaksesuaian praktik Akuntansi syariah. Kyai budi menegaskan bahwa penggunaan label syariah tidak boleh hanya menjadi “ganti papan nama”, tetapi harus menghadirkan nilai cinta, kemaslahatan, dan win-win solution.

Dengan kronologi tersebut, dapat dipahami bahwa pandangan Kyai tidak lahir secara normatif semata, melainkan sebagai respons terhadap realitas praktik yang berkembang di lapangan. Proses penelitian yang berlangsung kurang lebih selama tiga hingga empat bulan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika antara idealitas konsep syariah dan realitas implementasinya di lembaga keuangan masyarakat. Maka dari itu peneliti membuat rumusan masalah yang akan menjawab masalah yang telah ditemukan.

4.3.1 Analisis Kepatuhan KSPPS terhadap Prinsip Akuntansi Syariah Berdasarkan Regulasi (PMK No. 16/2015)

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi pada empat KSPPS di Bojonegoro, kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/2015 menunjukkan dinamika yang beragam. Aspek Legalitas dan Struktur Secara formal, seluruh objek penelitian telah memiliki badan hukum dan struktur pengelola yang sesuai dengan standar koperasi syariah. Implementasi Akad Temuan menunjukkan adanya upaya sinkronisasi antara produk simpanan dan pembiayaan dengan prinsip syariah. Namun, dalam

implementasi PSAK 102 (Murabahah) dijelaskan mulai dari Paragraf 67 Menjelaskan klasifikasi aset dalam Laporan Posisi Keuangan, di mana Piutang Murabahah harus disajikan secara terpisah dari piutang lainnya karena karakteristik risikonya yang berbeda, Paragraf 71 Menyebutkan pos-pos minimal yang harus ada dalam Laporan Posisi Keuangan entitas syariah, termasuk investasi dan piutang dari akad jual beli (Murabahah). Paragraf 20 Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Paragraf 21 Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (setelah dikurangi penyisihan kerugian). Paragraf 22 Keuntungan murabahah diakui secara proporsional sesuai dengan pemulihan piutang (pembayaran angsuran). Namun masih ditemukan kendala pada transparansi pengakuan margin keuntungan yang terkadang belum sepenuhnya dijelaskan secara rinci kepada anggota di awal akad. Pencatatan Keuangan yang menggunakan perangkat lunak akuntansi seperti *IBSS* pada beberapa KSPPS telah membantu efektivitas pencatatan, meskipun integrasi laporan keuangan akhir untuk pengungkapan fasilitas istimewa indikasi Kamufase dalam Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah

Berdasarkan PSAK 102 Paragraf 26 yang Menyatakan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda tersebut diakui sebagai dana kebajikan. Paragraf 27 Menegaskan bahwa denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan (Qardhul Hasan) dan bukan sebagai pendapatan operasional bagi entitas syariah. namun masih terdapat praktek KSPPS mencatat denda ini sebagai pendapatan operasional maka hal ini telah menyalahi Kepatuhan.

Guling hutang" atau dalam istilah perbankan sering dikaitkan dengan *refinancing* atau penalti karena melunasi hutang lebih awal untuk mengambil hutang baru. jika seseorang melunasi hutang lebih awal, seharusnya ia mendapatkan potongan margin (*muqashah*), bukan malah dikenakan denda/penalti. Jika KSPPS mengenakan biaya tambahan (denda) saat anggota

ingin menutup akad lama untuk membuka akad baru (guling hutang), maka Ini adalah praktik Riba di atas Riba. Praktik ini mirip dengan sistem "bunga berjalan" di lembaga konvensional. Penggunaan istilah "Biaya Administasi" adalah bentuk kamufase untuk menutupi pengambilan keuntungan tambahan dari posisi anggota yang sedang kesulitan atau membutuhkan likuiditas baru.

4.3.2 Indikasi Kamufase dalam Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah

Adanya fenomena "kamufase" dilakukan dengan membandingkan substansi operasional terhadap label syariah yang digunakan terhadap Substansi Ditemukan indikasi bahwa label syariah terkadang digunakan sebagai "pembungkus" administratif. Sebagai contoh, Aspek pengakuan pendapatan, bagi hasil yang melebihi batas ketentuan dinas koperasi seperti bagi hasil 100%, hal ini telah menyalahi aturan dinas koperasi dan juga bisa membuat kerugian pihak anggota. pada denda keterlambatan membayar namun pada prakteknya denda tersebut dimasukan ke dalam pendapatan operasional

Terjadi sinkronisasi akad pembiayaan Dimana ketidak sesuaian akad murobahah yang seharusnya akad musyarokah, akad mudhorobah yang seharusnya akad diberikan barang namun hal yang terjadi diberikan uang. Transparansi Harga serta Infaq Dalam pembiayaan murabahah, indikasi kamufase terlihat ketika koperasi menetapkan margin secara sepihak tanpa mengomunikasikan harga beli asal barang kepada anggota, sehingga transaksi lebih menyerupai pinjaman uang dengan bunga daripada jual beli barang.

Pada prinsip keadilan dan resiko Praktik denda yang kaku tanpa mempertimbangkan kondisi kesulitan anggota dianggap menyimpang dari standar ideal syariah, Praktik ini menekan nasabah secara ekonomi beresiko melanggar prinsip *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifdz al-Maal* (menjaga harta), karena tidak melindungi nasabah dari tekanan ekonomi yang mematikan.. Jika KSPPS mengenakan denda keterlambatan namun

memasukkannya ke dalam pos pendapatan operasional atau laba rugi (seperti bunga pada bank konvensional). Di sini terjadi kamufase: labelnya "Denda Syariah" atau "Biaya Administrasi", namun substansinya adalah "Riba" karena mengambil keuntungan dari hutang yang tertunda.

Penyajian Informasi yang kurang terbuka, Laporan keuangan cenderung bersifat kurang terbuka terhadap anggota dengan alasan bahdan hanya disampaikan secara lisan kepada anggota. karena mayoritas anggota lebih berfokus pada besaran bagi hasil yang diterima dibandingkan memahami struktur laporan keuangan tahunan. Hal ini menyebabkan kurangnya keterbukaan atau transparansi yang seharusnya menjadi ciri utama akuntansi syariah.

4.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran dan Ketidakpatuhan

Berdasarkan wawancara mendalam, terdapat beberapa faktor utama yang memicu terjadinya ketidakpatuhan:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Kurangnya pemahaman mendalam pengelola terhadap detail PSAK Syariah menyebabkan pencatatan dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan atau fitur yang tersedia di perangkat lunak.
2. Tekanan Ekonomi dan Kompetisi menjadikan Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, "bank plecit", dan pinjol mendorong KSPPS untuk menawarkan produk yang "mudah dipahami" masyarakat (seperti sistem bunga yang dibungkus istilah bonus) guna menjaga likuiditas dan jumlah anggota.
3. Pengawasan Internal Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum optimal dalam melakukan audit syariah secara rutin terhadap draf akad dan prosedur operasional harian.

4.3.4 Perspektif Ulama Khos terhadap Fenomena Kamufase Keuangan

Berdasarkan pandangan Kyai ulama khos, Kyai budi Hardjono maraknya lembaga keuangan yang menggunakan label syariah namun sistem perhitungannya masih menyerupai bank konvensional merupakan fenomena yang perlu disikapi secara bijak dan proporsional. Dalam perspektif tasawuf

yang berkembang di lingkungan Suluk Kediri, Islam dipahami sebagai “rule of love”, yakni aturan yang berlandaskan cinta, kasih sayang, dan keadilan. Seluruh ajaran Islam pada dasarnya bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan mencegah mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam menghadapi dua pilihan yang sama-sama mengandung risiko, kaidah usul fiqih mengajarkan untuk memilih mudharat yang lebih ringan. Kyai mencontohkan bahwa dari pada seseorang melakukan tindakan yang lebih merusak, maka dialihkan pada pilihan yang lebih baik atau lebih kecil dampak buruknya, termasuk dalam persoalan ekonomi seperti berutang di bank plecit dari pada harus mencuri demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Namun demikian, Kyai Ruhani juga menegaskan bahwa perubahan akad yang tidak sesuai praktiknya tetap perlu dikritisi. Misalnya, ketika akad musyarakah dialihkan menjadi ijarah multijasa demi meminimalisasi risiko kerugian lembaga, maka seharusnya jika masih memungkinkan untuk dijalankan sesuai aturan awal, praktik tersebut tidak perlu dialihkan. Artinya, prinsip kehati-hatian dan kesesuaian akad dengan praktik nyata tetap harus dijaga agar tidak terjadi penyimpangan substansi syariah.

Terkait deposito berjangka yang bagi hasilnya sudah dapat diprediksi di awal, Kyai Budi dan juga kyai Ruhani berpandangan bahwa hal tersebut secara substansi tidak berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional, hanya berbeda dalam terminologi. Jika persentase keuntungan telah ditentukan secara pasti di awal tanpa mempertimbangkan realisasi usaha, maka esensinya menyerupai sistem konvensional. Lebih jauh lagi, praktik pemberian bagi hasil hingga 100% dinilai tidak dibenarkan secara agama karena terlalu berlebihan dan tidak realistis kyai budi berkata “kegeden angen-angen” terlalu besar dalam berandai-andai). Tasawuf justru mengajarkan sikap qana’ah dan proporsionalitas dalam memperoleh keuntungan, dari itu Tasawuf menggiring umat untuk mandiri, hidup harus menikmati apa yang menjadi bagiannya, ini merupakan apresiasi dari keseluruhan.

Mengenai kewajiban infaq dalam pembiayaan, Kyai menyatakan bahwa hal tersebut sah dan lumrah apalagi ujroh yang telah disepakati Bersama sepanjang dimaknai sebagai bentuk jasa manajerial yang dibutuhkan untuk operasional lembaga, seperti penggajian karyawan dan keberlangsungan sistem. Dalam praktik hutang-piutang, pemberian ujah diperbolehkan selama tidak memberatkan dan tidak mendorong perilaku konsumtif atau hedonisme. Pernyataan Mbah Maimun yang dikutip menegaskan bahwa “wong utang kok njur jaluk maune tok, mengko seduluranmu podo mlarat, yo ora popo nek niate kanggo banus”. dalam hubungan hutang, tidak realistis apabila hanya menuntut pengembalian pokok tanpa mempertimbangkan keberlangsungan pihak pemberi pinjaman.

Adapun terkait denda atau guling hutang, menurut Kyai Budi menekankan adanya batasan konsensus yang tidak memberatkan anggota. Prinsip dasarnya adalah boleh selama tidak menimbulkan ketidakadilan dan tetap mengedepankan negosiasi serta hati nurani. Jika kebijakan tersebut justru membebani pihak yang lemah, maka secara hukum dan moral menjadi tidak diperbolehkan. Menurut kyai Ruhani Denda (takzir) keterlambatan diperbolehkan asal tidak memberatkan bagi yang benar-benar tidak mampu. Di dalam akad sudah tertulis berapa lama jatuh temponya maka jika melampaui batas jatuh tempo tersebut disebut “ghoni” mampu untuk membayar. Beda lagi dengan jika orang tersebut tidak mampu seperti yang dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 280

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِن ۖ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ ۖ مَيْسَرَةٌ إِلَىٰ فَتَنْظِرَةٌ عُسْرَةٌ دُونَكَ وَإِنْ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,”

Ayat ini bisa menggambarkan Itulah kenapa didalam hutang banyak pahalanya dari pada bersedekah, karena dalam hutang ada yang namanya taawun yang artinya saling tolong menolong, Jadi denda diperbolehkan namun

diperuntukkan bagi yang mampu dan tetap melihat situasi dan kondisi anggota tersebut. Namun Tidak dibenarkan jika denda keterlambatan membayar dimasukkan ke dalam biaya operasional dan hasil tersebut disalurkan dalam bentuk shu.

Sedangkan Jika guling atau berhutang Kembali dan ada denda pelunasan didalamnya, untuk syarat berhutang Kembali, itu diperbolehkan dengan pertimbangan kemampuan orang tersebut, asalkan untuk membayar hutang pertamanya, karena logikanya mengapa orang tersebut mengambil hutang Kembali pada saat hutang pertamanya belum lunas, yang menjadi tidak boleh apabila hutang lagi tersebut digunakan untuk hal yang tidak bersifat urgent, seperti untuk konsumtif, maka dari itu kyai ruhani menilai Masyarakat itu kurang bisa dewasa dalam menyikapi, jika sudah dihutangi maka seharusnya segera membayarnya, berusaha untuk tepat waktu dalam membayar, kyai ruhani menganjurkan Masyarakat harus bisa mandiri dan tidak terjat dalam hutang, bekerja dengan baik dan bersifat jujur, memiliki niat yang baik maka hal baik juga akan menjadikan kebaikan dimasa yang akan mendatang.

Kyai Budi juga menyoroti fenomena lembaga yang sekadar mengganti “papan nama” menjadi syariah tanpa perubahan substansi. Menurutnya, dinamika agama harus membumi dan kontekstual, tidak sekadar simbolik. Islam hadir untuk mengelola kehidupan di dunia nyata dengan segala kompleksitasnya, sebagaimana Nabi Muhammad diutus di tengah dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kontemporer diperlukan, tetapi tetap dengan komitmen perbaikan yang berkelanjutan agar tidak hanya menjadi kamufase label. Pandangan kyai ruhani mengenai maraknya Lembaga keuangan kspps yang system perhitungannya mengerupai bank konvensional yaitu tergantung niat dari pendirian BMT tersebut, apakah untuk kemaslahatan umat atau untuk memperkaya diri sendiri, itu semua hamlum minallah bagaimana pemilik BMT dan ALLAH yang tau.

Terkait pemberian bonus yang dijanjikan di awal, Kyai Budi memperbolehkan selama tidak dalam bentuk persentase tetap dan tidak

mengandung unsur tekanan. Bonus yang lahir dari kerelaan dan hasil perhitungan riil tidak termasuk riba. Hal ini menunjukkan bahwa substansi kerelaan dan keadilan, lebih diutamakan dari pada sekadar bentuk formal akad.

Mengenai kriteria ideal koperasi, Kyai Budi berpendapat bahwa tidak ada sistem yang benar-benar ideal. Konsep dasarnya Adalah yaitu Adalah, Adalah itu adil jika dibilang rule of love itu win win solution, kepepet yaitu jalur ini adil yang mana jalur kebenarannya y aini, ktapi karena ini dirasa belum ideal maka turun Namanya kesepakatan, walaupun orang berfikir negative. Jika peminjam menggerutu berarti masuknya aspek keinginan, ya gratis, ya enak, tapi dia lupa bahwa keinginan bebasmu itu mustahil, dia lupa dia tidak bisa menghadirkan ego-ego yang lain yang dibutuhkan apresiasi egomu akan berhadapan dengan ego yang tidak nyaman. Jadi abah budi tidak sepenuhnya tidak setuju dengan adanya bank konvensional dikarenakan dian-diam islam juga merintis bank syariah yang padahal itu hanya seperti Ganti plat nomor sepeda motor saja, maka dari itu perlu adanya perbaikan yang terus lebih mendalam. Dalam relasi ekonomi, keinginan untuk mendapatkan keuntungan tanpa konsekuensi adalah hal yang tidak realistis karena setiap kepentingan akan berhadapan dengan kepentingan lain yang juga membutuhkan ruang keadilan.

Sedangkan menurut kyai Ruhani Kriteria ideal sebuah koperasi syariah agar benar-benar memberikan kemaslahatan bagi Masyarakat bojonegoro maupun diluarnya agar terhindar dari nilai kemudhorotan yaitu Kyai ruhani memiliki cerita mengenai Gambaran nabi Shuaib yang sedang memberikan nasehat kepada kaumnya dalam berdagang. Qs. Al-Hud ayat 87

الْحَلِيمِ لِأَنْتَ إِنَّكَ نَشَأُ مَا آمَوْنَا فِي نَفْعَلِ أَنْ أَوْ أَبَاؤُنَا يَعْبُدُ مَا نَنُزُّكَ أَنْ تَأْمُرُكَ أَصْلُوْتُكَ يَشْعِيْبُ قَالُوا
الرَّشِيْدُ ﴿٨﴾

Mereka berkata, “Wahai Syu‘aib, apakah salatmu (agamamu) yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta menurut cara yang kami kehendaki?

(Benarkah demikian, padahal) sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun lagi cerdas?”

أَنْهَيْتُمْ مَا إِلَىٰ أَحَالِفِكُمْ أَنْ أُرِيدُ وَمَا حَسَنًا رِّزْقًا مِنْهُ وَرَزَقَنِي رَبِّي مِّنْ بَيْنَةِ عَلَىٰ كُنْتُ إِنْ أَرَأَيْتُمْ يَوْمَ يَقُولُ قَالَ ﴿٨٨﴾ أَنْيْبُ وَإِلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفِيقِي وَمَا اسْتَطَعْتُ مَا لِإِصْلَاحِ إِلَّا أُرِيدُ إِنْ عَنَّهُ

Dia (Syu'aib) berkata, “Wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan Dia menganugerahiku rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya). Aku (sebenarnya) tidak ingin berbeda sikap denganmu (lalu melakukan) apa yang aku sendiri larang. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan sesuai dengan kesanggupanku. Tidak ada kemampuan bagiku (untuk mendatangkan perbaikan) melainkan dengan (pertolongan) Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku Kembali.

Dari ayat diatas menerangkan bahwa semua memiliki keterbatasan masing-masing, jika ada pelaksanaannya yang kurang sempurna, kita sempurnakan. Sebisa mungkin dicocokkan dengan fiqih, karena didalam fiqih ini tidak ada yang diragukan. BMT merupakan Baitul mal wa tamwil yaitu berifat taawun bukan untuk menjalankan bisnis saja melainkan juga mal nya, bukan sekedar apa yang bmt dapatkan dari keuntungan yang peroleh tetapi manfaat apa yang bisa bmt berikan

Sebagai pesan moral, Kyai Budi menekankan agar KSPPS tidak terjebak dalam euforia massa yang menjadikan agama sekadar legitimasi untuk meraih keuntungan duniawi. Label syariah harus dibuktikan melalui orientasi utama untuk menolong masyarakat dan menumbuhkan ekonomi yang lebih baik. KSPPS seharusnya menjadi pelopor kemaslahatan, bukan sekadar mengganti istilah tanpa memperbaiki substansi. Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan syariah benar-benar menghadirkan nilai cinta, keadilan, dan keberkahan dalam praktik ekonomi masyarakat. Dari kyai ruhani sendiri memberi pesan bahwa hidup ini misteri, rezeki tidak bisa cepat jika digugupi, pun tidak bisa lambat jika santai, jika sudah menjadi jatah ya akan menjadi

miliknya. Jika sudah meyakini, mencocokkan sudah sesuai syariah monggo dijalankan dengan baik, apabila di niati dan diawali dengan hal yang baik maka endingnya juga akan baik.

Perbedaan penekanan antar bmt menunjukkan bahwa dinamika praktik KSPPS syariah tidak dapat dilepaskan dari dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan kontekstual berbasis kemaslahatan dan pendekatan normatif berbasis ketegasan fiqih. Jika perspektif Kyai Budi menempatkan realitas sosial sebagai ruang ijtihad dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan *win-win solution*, maka perspektif Kyai Ruhani berfungsi sebagai pagar normatif agar fleksibilitas tersebut tidak bergeser menjadi pembenaran penyimpangan. Dengan demikian, keduanya menghadirkan keseimbangan antara idealitas syariah dan realitas praktik, sehingga pembahasan ini tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga mengarah pada upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam implementasi koperasi syariah.

Dalam melihat praktik KSPPS yang berlabel syariah namun sistemnya masih menyerupai konvensional, kedua kyai memiliki titik temu sekaligus perbedaan penekanan. Kyai Budi cenderung melihat persoalan tersebut melalui pendekatan tasawuf dan kaidah usul fiqih, dengan menekankan prinsip *rule of love*, keadilan (*adalah*), serta memilih mudharat yang lebih ringan. Sementara Kyai Ruhani lebih menekankan ketegasan fiqih muamalah secara normatif dan kesesuaian teknis antara akad dan praktik.

Dari sisi manipulasi akad, Kyai Budi masih membuka ruang kompromi dalam kondisi tertentu sepanjang bertujuan meminimalisasi risiko dan tetap menjaga kemaslahatan, meskipun beliau tetap menegaskan bahwa jika bisa dijalankan sesuai aturan awal maka tidak perlu dialihkan. Sebaliknya, Kyai Ruhani secara tegas tidak membenarkan pengalihan akad dari musyarakah ke murabahah, atau murobahah ke ijarah multi jasa hanya demi menghindari kerugian. Menurut beliau, akad harus sesuai dengan tujuan transaksi sejak awal dan tidak boleh ada “akad uang diuangkan” untuk kepentingan konsumtif.

Prinsip oleh kyai ruhani ini diperkuat dengan rujukan QS. Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan menyamakan jual beli dengan riba.

Terkait bagi hasil yang dapat diprediksi di awal, Kyai Budi memandang praktik tersebut secara substansi menyerupai sistem bunga konvensional jika persentasenya telah ditentukan tetap. Namun, beliau masih memberikan ruang jika terdapat unsur kerelaan dan kesepakatan tanpa tekanan. Kyai Ruhani juga tidak menganjurkan prediksi keuntungan di awal karena keuntungan usaha bersifat fluktuatif dan tidak pasti. Baginya, kepastian nominal tetap berpotensi mendekati riba apabila tidak didasarkan pada realisasi usaha.

Dalam hal denda keterlambatan, kedua kyai sepakat bahwa denda diperbolehkan selama tidak memberatkan dan tetap mempertimbangkan kondisi anggota. Kyai Budi menekankan aspek hati nurani dan negosiasi sebagai win-win solution. Kyai Ruhani memperjelas batasannya dengan membedakan antara anggota yang mampu namun sengaja menunda (ghoni) dan anggota yang benar-benar dalam kesulitan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika [orang yang berutang itu] dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan [sebagian atau semua utang] itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,”

Ayat ini bisa menggambarkan Itulah kenapa didalam hutang banyak pahalanya dari pada bersedekah, karena dalam hutang ada yng namanya taawun yang artinya saling tolong menolong, Jadi denda diperbolehkan namun diperuntukkan bagi yang mampu dan tetap melihat situasi dan kondisi anggota tersebut.

Namun, Kyai Ruhani menambahkan bahwa hasil denda tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya operasional atau dibagikan sebagai sisa hasil usaha, karena berpotensi menyimpang dari tujuan sosialnya.

Mengenai infaq pembiayaan, Kyai Budi menganggapnya sah sebagai bagian dari jasa manajerial selama dipahami sebagai konsekuensi layanan dan tidak memberatkan. Sedangkan Kyai Ruhani berpandangan bahwa infaq seharusnya lahir dari kerelaan hati dan tidak dianjurkan untuk diwajibkan dalam akad, jika dicantumkan, maka perlu dipisahkan dalam akad tersendiri agar tidak tercampur dengan transaksi komersial.

Dalam memandang fenomena lembaga syariah yang menyerupai konvensional, Kyai Budi melihatnya sebagai dinamika kontemporer yang perlu terus diperbaiki secara bertahap agar tidak sekadar “ganti papan nama”. Ia tidak sepenuhnya menolak keberadaan sistem konvensional karena mempertimbangkan realitas sosial dan pendekatan masalah. Sementara itu, Kyai Ruhani mengembalikan persoalan tersebut pada niat pendirian Lembaga apakah benar untuk kemaslahatan umat atau sekadar memperkaya diri dan menekankan pentingnya kesesuaian penuh dengan fiqih agar terhindar dari unsur MAGHRIB (maysir, gharar, dan riba).

Dalam menggambarkan kriteria ideal koperasi syariah, Kyai Budi menyatakan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar ideal, yang ada adalah upaya menciptakan keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Sedangkan Kyai Ruhani mencontohkan kisah Nabi Syu’aib dalam QS. Hud ayat 87–88 sebagai gambaran pentingnya perbaikan berkelanjutan (*islah*) dalam praktik ekonomi. Menurutnya, jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, maka harus disempurnakan dengan merujuk pada fiqih yang jelas dan tidak meragukan.

Kesimpulannya, kedua perspektif memiliki persamaan dalam menekankan keadilan, kemaslahatan, serta larangan riba dan praktik yang memberatkan anggota. Keduanya juga sepakat bahwa label syariah tidak boleh hanya bersifat simbolik tetapi juga dilaksanakan pada praktiknya. Perbedaannya terletak pada pendekatan: Kyai Budi lebih kontekstual dan fleksibel dengan pertimbangan masalah dan tasawuf, sedangkan Kyai Ruhani lebih normatif dan ketat dalam menjaga kemurnian akad sesuai fiqih. Dengan

demikian, kedua pandangan tersebut saling melengkapi—yang satu memberikan ruang realistis dalam dinamika sosial, sementara yang lain menjaga batas prinsip agar tidak terjadi penyimpangan substansi syariah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Kamuflase Prinsip Akuntansi Syariah terhadap Pengelolaan Keuangan KSPPS Kota Bojonegoro dalam Perspektif Ulama Khos”, ditemukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara label syariah dan praktik pengelolaan keuangan, khususnya dalam penerapan akad, sistem bagi hasil, dan pengelolaan denda yang berpotensi menyerupai pola konvensional. Perspektif Kyai Budi menekankan pendekatan kemaslahatan dan keadilan sebagai jalan tengah, sedangkan Kyai Ruhani lebih tegas pada kesesuaian akad dengan fiqh dan larangan manipulasi. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya sepakat bahwa prinsip syariah tidak boleh menjadi kamuflase semata, melainkan harus diwujudkan secara substansial dalam praktik yang adil, transparan, dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pengelola KSPPS/BMT

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan meliputi revitalisasi akad dengan mengembalikan esensi akad murabahah melalui pengadaan barang secara riil atau penggunaan akad wakalah yang benar serta terdokumentasi secara sah agar tidak terjadi penyimpangan praktik. Selain itu, diperlukan standarisasi pengelolaan denda dengan mengalihkan seluruh pendapatan dari denda keterlambatan (ta'zir) ke dalam pos Dana Kebajikan (sosial) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, sehingga tidak dimasukkan ke dalam pendapatan operasional. Di samping itu, peningkatan literasi anggota menjadi langkah penting melalui edukasi rutin mengenai perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga, agar anggota tidak semata-mata berorientasi pada nominal keuntungan materil, tetapi juga memahami nilai keberkahan dan prinsip syariah dalam setiap transaksi. Melakukan Kembali akad

musyarokah dengan pemdampingan dan belajar Bersama mengenai bagaimana pencatatan akuntansi dalam laporan keuangan, belajar mengenai nilai kejujuran serta keadilan Bersama, bisa memberikan Nisbah bagi hasil yang lebih banyak kepada anggota, agar anggota bisa merasa adil dan semangat dalam berbisnis.

5.2.2 Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Penguatan tata kelola juga perlu diwujudkan melalui pengawasan substantif, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya berfokus pada kelengkapan administratif, tetapi benar-benar memastikan bahwa praktik di lapangan, khususnya dalam proses pencairan dana dan pelaksanaan akad, berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani. Selain itu, prinsip independensi harus dijaga dengan menghindari rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga fungsi pengawasan syariah dapat berjalan objektif, profesional, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian.

5.2.3 Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Upaya penguatan juga dapat dilakukan melalui pendampingan berkelanjutan dengan menjalin kolaborasi bersama BMT dalam bentuk sosialisasi dan dakwah ekonomi syariah, sehingga secara perlahan mampu mengubah pola pikir masyarakat dari sistem ribawi menuju sistem bagi hasil yang murni dan berkeadilan. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji pengembangan model sistem informasi akuntansi syariah yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami, sehingga dapat diakses oleh anggota awam dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi aktif dalam pengelolaan koperasi syariah.

5.2.4 Bagi Regulator (Dinas Koperasi)

Pelatihan PSAK Syariah: Memberikan pelatihan teknis akuntansi syariah yang lebih mendalam bagi pengelola koperasi mikro agar mampu

menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar syariah tanpa merasa terbebani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. A., Nuha, Q. D., & Milad, M. K. (2025). Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah: Studi Kasus KSPPS Suara Hati Jawa Timur. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 4(1), 246–257. <http://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/article/view/1309%0Ahttp://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/article/download/1309/861>
- Anggi Aulia Hafnizar. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Anshori, R., Yulianti, L., & Effendi, R. (2025). Analisis Penerapan PSAK 459 pada Pencatatan Akuntansi Produk Simpanan Wadiah : Studi pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandung UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cileunyi Bandun. 2.
- Arwani, A. (2019). Islamic Accounting: an Overview of Ideological Interpretations. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 4(1), 91–108. <https://doi.org/10.22515/islimus.v4i1.1792>
- Asyifa, Z., & Abdullah, M. W. (2023). Syariah Enterprise Theory (SET): Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Lembaga Sedekah Jumat Pekan. 57–68.
- Creswell, john w. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (ketiga).
- Firda Zahriya, A., & Isgiyarta, J. (2019). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI

SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH JAWA TENGAH
(Studi Kasus pada KSPPS Tingkat Jawa Tengah Tahun 2016).
Diponegoro Journal of Accounting, 8(1), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Juliasti Wulandari, & Fenny Liani. (2024). Konsep Dan Implementasi Akuntansi Islam: Landasan Teologis, Perspektif Ulama, Dan Perbandingan Dengan Akuntansi Konvensional. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(2), 111–119. <https://al-fadilah.my.id/index.php/i/article/view/47>

Kalbarini, R. Y. (2018). *Implementasi Akuntabilitas dalam Sharia Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamela Yogyakarta)*. 4(1), 1–11.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 06/Per/Dep.6/Iv/2016. *Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*, 1–39.

M. Umer Chapra. (2020). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation. The Islamic Foundation (Leicester, UK).

Masjufuk Zuhdi. (2024). *Masail fiqhiyah*. Rajawali. https://openlibrary.org/books/OL1838870M/Masail_fiqhiyah

PMK. (2015). *PMK no 16. 2014*.

Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Edisi Revi). PT Global Eksekutif Teknologi.

Prof. Dr. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Puspitasari, S. M., Imron, A., & Suropto, S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi

- Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus pada KSPPS di Kabupaten Pemalang). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(1), 61–72. <https://doi.org/10.35384/jkp.v20i1.502>
- Rahmi, F., Dahar, R., Sri, N., Yanti, P., & Ekonomi, F. (2022). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Pengaruh Pemahaman Akuntansi Syariah dan Penggunaan Aplikasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berbasis SAK-Syariah dan SAK-ETAP pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kota Padang. *Bisnis Dharma Andalas*, 24(2), 317–326. <https://jdih.padang.go.id>
- Retno, D. (2017). *KBBI*. Menteri Pendidikan Nasional. https://caridokumen.com/download/kamus-besar-bahasa-indonesia-_5a44a115b7d7bc7b7a755edd_pdf
- Safira Armah, & Rayyan Firdaus. (2024). Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan Bank Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 62–69. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.984>
- Sholeha, I. N., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Praktik Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 387–400.
- Sitorus, A. P., & Siregar, S. (2022). *Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia*. 8(01), 806–814.
- Wahid, K. H. A. (2019). *DINAMIKA KULTUR POLITIK NU: STUDI KIAI KHOS MASA PEMERINTAHAN K.H. ABDURRAHMAN WAHID* Diajukan.
- Widyastuti, A., Moh Miftachul Fadhli, & Astuti, S. W. W. (2022). Pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa AL Hikam Dalam Bingkai Akuntabilitas: Perspektif Sharia Enterprise Theory. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(3), 333–348. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i3.22129>